



---

## **FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM PERSPEKTIF QAUl SHAHABI**

Ahmad Very Fadli  
Institut Agama Islam Hasanuddin Pare  
[ahmadveryfadli@gmail.com](mailto:ahmadveryfadli@gmail.com)

### **Abstrak**

*Financial Technology (fintech)* pada masa modern ini menjadi hal yang biasa dan bahkan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. *Financial Technology (fintech)* pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk berbagai inovasi pada bidang keuangan yang menggunakan teknologi modern. Inovasi pada bidang *Financial Technology (fintech)* bermacam-macam dan terbagi kedalam beberapa segmen, baik itu *business to business*, jual beli saham, pembayaran, peminjaman uang, *lending*, transfer dana, investasi ritel, hingga perencanaan keuangan. Sedangkan Qaul al-Shahaby dapat diartikan sebagai pendapat para sahabat Rasulullah saw. Pendapat sahabat adalah pendapat dari para sahabat tentang suatu kasus yang dikutip para Ulama, baik berupa fatwa maupun sebuah ketetapan hukum. Sedangkan ayat ataupun Hadist tidak dapat menjelaskan hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi sahabat tersebut. Contoh qaul shahabi dalam ekonomi islam adalah dalam bentuk jual beli 'inah. Sedangkan dalam prakteknya dalam dunia perbankan syariah adalah dengan adanya produk kartu kredit syariah. Produk kartu kredit syariah ini adalah bentuk penggabungan antara unsur qaul shahabi dan juga *financial technology*. kartu kredit syariah ini diperbolehkan apabila didasarkan oleh syariat-syariat Islam.

**Kata Kunci** : Financial technology, Ekonomi Islam, Qaul Shahabi

### **Abstract**

*Financial Technology (fintech)* in the modern era has become commonplace and even a necessity for society in everyday life. Fundamentally, *Financial Technology (fintech)* refers to a term used to describe various innovations in the financial sector that utilize modern technology. Innovations in *Financial Technology (fintech)* are diverse and are divided into several segments, including *business-to-business transactions*, stock trading, payments, lending, fund transfers, retail investment, and financial planning. Meanwhile, *Qaul al-Shahabi* can be defined as the opinions of the companions of the Prophet Muhammad (peace be upon him). The opinions of the companions refer to their views on particular cases, as cited by Islamic scholars, whether in the form of fatwas or legal rulings. These opinions are considered in situations where neither the *Qur'anic verses* nor *Hadith* explicitly provide legal guidance for the cases encountered by the companions. An example of *Qaul al-Shahabi* in Islamic economics can be found in the practice of *bay' al-'inah*. In contemporary application within Islamic banking, this is reflected in products such as the *Sharia-compliant credit card*. This product represents a combination of the principles of *Qaul al-Shahabi* and

*Financial Technology. Such Sharia credit cards are permissible provided they are implemented in accordance with Islamic legal principles (Sharia).*

**Keywords :** *Financial Technology, Sharia Economic. Qaul al-Shahabi*

## A. PENDAHULUAN

Sumber hukum Islam adalah landasan utama bagi seorang muslim dalam melakukan segala macam amalan. Dalam agama Islam terdapat berbagai macam landasan sumber hukum yang diantaranya dari Alquran dan sunah. Seorang mujtahid (orang yang mempelajari hukum Islam) mempelajari dan mengungkapkan maksud yang terdapat pada AlQuran dan sunah.

Dalam mempelajari hukum islam ini mujtahid menemukan berbagai macam sumber hukum islam yang antara lain yang empat diantaranya adalah sumber hukum yang telah disepakati oleh para Ulama yaitu Alquran, Sunah, Ijma dan Qiyas. Sedang tujuh sumber hukum lainnya adalah Istihsan, Maslahah Mursalah, ‘Urf, Isthisab, Syar’u Man Qablana, Sad al-Zari’ah dan yang terakhir adalah Qaul Shahabi<sup>1</sup>.

Begitu pula dalam sistem ekonomi islam yang berlandaskan sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang diantaranya Alquran, Sunah, Ijma, Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah, ‘Urf, Isthisab, Syar’u Man Qablana, Sad al-Zari’ah dan Qaul Shahabi.

Di sisi lain, perkembangan fintech menimbulkan tantangan tersendiri dalam perspektif hukum Islam. Hal ini disebabkan karena sebagian besar model bisnis fintech tidak secara eksplisit dibahas dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ijtihad untuk menentukan status hukumnya, salah satunya melalui kajian *qaul shahabi* sebagai sumber hukum sekunder dalam ushul fiqh. Pendapat sahabat Nabi memiliki posisi penting karena mereka merupakan generasi yang paling memahami ajaran Islam secara kontekstual dan aplikatif.

Dalam praktiknya, fintech seringkali berpotensi mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Misalnya, dalam layanan *peer-to-peer lending*, terdapat kemungkinan adanya bunga yang menyerupai riba apabila tidak menggunakan akad syariah yang sesuai. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa praktik fintech tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pendekatan *qaul shahabi* menjadi relevan dalam konteks ini karena para sahabat Nabi dikenal memiliki metode ijtihad yang fleksibel namun tetap berlandaskan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan. Dalam berbagai kasus muamalah, sahabat sering kali memberikan keputusan hukum terhadap persoalan baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan mereka dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi fenomena kontemporer seperti fintech. *Fintech* dalam perspektif Islam dikategorikan sebagai bagian dari kajian fikih kontemporer (*Qadhaya Mu'ashirah*). Hal ini dikarenakan fenomena teknologi keuangan tersebut merupakan inovasi modern yang baru muncul di era belakangan, sehingga ketentuan hukumnya tidak ditemukan secara eksplisit maupun menyeluruh dalam literatur klasik. Sebagai persoalan baru, status hukumnya memerlukan ijtihad mendalam guna menyelaraskan perkembangan teknologi finansial dengan prinsip-prinsip syariat yang ada<sup>1</sup>.

Qaul shahabi atau pandangan sahabat terhadap suatu kasus ini perlu untuk menjadi pertimbangan dalam hal ekonomi islam. Dalam pembahasan ini akan dibahas bagaimana ekonomi islam atau dalam spesifiknya adalah penerapan *financial technology* dalam ekonomi Islam dilihat dari sudut pandang Qaul Shahabi.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dan jenis penelitian kajian pustaka atau *Library Research*. Penelitian kajian pustaka merupakan metode riset yang berfokus pada analisis mendalam terhadap berbagai literatur untuk memecahkan suatu masalah. Proses ini dilakukan dengan menghimpun, menelaah, dan menyintesis data yang bersumber dari buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, maupun dokumen relevan lainnya dari berbagai platform media. Tujuannya adalah membangun landasan teori yang kokoh serta mendapatkan wawasan komprehensif mengenai topik yang sedang diteliti tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung<sup>2</sup>. Penelitian kajian pustaka memiliki

<sup>1</sup> Muchtar, Evan Hamzah, and Ahmad Zubairin. "FINTECH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 2022.

<sup>2</sup> Habibah, Ummu. "Kajian Pustaka Dalam Penelitian Pendidikan." *El-Wahdah : Jurnal Pendidikan*, 2023.

unsur yang harus dimiliki antara lain analisis deskriptif, analisis kritis dan analisis komparatif<sup>3</sup>.

Studi ini menerapkan teknik pengutipan tidak langsung dalam menyusun argumennya. Metode ini melibatkan pengambilan ide atau gagasan dari penulis lain yang kemudian diolah kembali menggunakan pilihan kata sendiri. Peneliti melakukan modifikasi struktur kalimat, baik dengan menambah, mengurangi, atau mengganti redaksi aslinya secara keseluruhan. Meskipun gaya bahasanya berubah menjadi versi baru, esensi, pesan, serta makna orisinal dari teks sumber tetap terjaga dengan akurat dan tidak mengalami distorsi informasi sedikit pun<sup>4</sup>.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Teori Qaul Shahabi

Definisi Qaul Shahabi berasal dari kata Qaul yang merupakan bentuk masdar dari “qala - yaqulu - qaulan” yang memiliki arti perkataan atau pendapat. Sedangkan kata Shahabi memiliki arti orang yang bersahabat dengan Rasulullah saw, dan beragama Islam. Sahabat adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepadanya serta mengikuti dan hidup bersama rasul dalam waktu yang panjang, dan dijadikan rujukan oleh generasi berikutnya serta mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah, sehingga mereka dinamakan sahabat. Ada pula yang mengatakan bahwa sahabat merupakan orang yang berjumpa dengan Nabi, percaya kepada Nabi dan ajarannya serta berinteraksi bersama Nabi meskipun dalam waktu yang tidak lama<sup>5</sup>.

Menurut istilah Qaul al-Shahaby dapat diartikan sebagai pendapat para sahabat Rasulullah saw. Pendapat sahabat adalah pendapat dari para sahabat tentang suatu kasus yang dikutip para Ulama, baik berupa fatwa maupun sebuah ketetapan hukum. Sedangkan ayat ataupun Hadist tidak dapat menjelaskan hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi sahabat tersebut<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Nurkamto, J. Kajian Pustaka Dalam Penelitian Kualitatif 1. In Bahan Ajar Bahasa Dan Sastra Di Era Milenial. (2020)

<sup>4</sup> Habibah, Ummu. “Kajian Pustaka Dalam Penelitian Pendidikan.” *El-Wahdah : Jurnal Pendidikan*, 2023.

<sup>5</sup> Hakim, A. “EKSISTENSI QAUL AL-SHAHABI SEBAGAI DALIL SYAR’I”. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*. 2019

<sup>6</sup> Hakim, A. “EKSISTENSI QAUL AL-SHAHABI SEBAGAI DALIL SYAR’I”. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*. 2019

Berikut adalah pandangan imam madzhab terhadap qaul shahabi<sup>7</sup>.

a. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab hanafi kedudukan qaul shahabi menjadi yang ketiga setelah Al Quran dan As Sunah. Qaul shahabi dapat menjadi hujjah apabila terdapat perkara-perkara yang tidak dapat dijangkau oleh qiyas. Sedangkan apabila qaul shahabi yang terdapat dalam perkara-perkara yang dapat diselesaikan dengan qiyas, maka ada yang tetap menjadikan qaul shahabi sebagai hujjah ada yang memandang bukan sebagai hujjah.

b. Madzhab Maliki

Dalam madzhab maliki, kedudukan qaul shahabi sama halnya dengan madzhab hanafi yaitu posisi ketiga setelah Al Quran dan Hadis. Madzhab maliki lebih mengedepankan qaul shahabi dari pada ijma maupun qiyas.

c. Madzhab Syafi'i

Dalam madzhab syafi'i kedudukan qaul shahabi adalah setelah Alquran, hadis, ijma', qiyas, dan istishab. Dalam qaul qaul qadim imam syafi'i dapat menjadikan qaul shahabi sebagai hujjah, akan tetapi dalam qaul jadid imam syafi'i tidak dapat menjadikan qaul shahabi sebagai hujjah karena terdapat unsur qiyas.

d. Madzhab Hambali

Dalam madzhab hambali qaul shahabi diposisikan ke tiga setelah Alquran dan Hadis. Imam ahmad juga lebih mendahulukan qaul shahabi dari pada hadis mursal atau dhaif.

Menurut Dr. Abdul karim Zaedan Para ulama membagi qaul as-shahabi menjadi beberapa macam, di antaranya adalah<sup>8</sup>:

- a. Perkataan dari sahabat terhadap berbagai hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa perkataan sahabat dapat dijadikan hujjah.
- b. Karena kemungkinan sima' dari Nabi Saw sangat besar, Sehingga perkataan dari sahabat bisa termasuk dalam kategori As-Sunnah, meskipun

<sup>7</sup> Nurkholis. "HUJJAH QAUL SHAHABAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". *An Naba': Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam*. 2018

<sup>8</sup> Nurkholis. "HUJJAH QAUL SHAHABAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". *An Naba': Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam*. 2018

perkataan tersebut termasuk kedalam hadits mauquf. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam As-Sarkhasi dan beliau memberikan contoh perkataan sahabat yang tidak dapat dijadikan objek ijtihad, seperti, perkataan Ali mengenai jumlah mahar terkecil adalah sepuluh dirham, perkataan Anas mengenai waktu paling sedikit haid seorang wanita adalah tiga hari, sedangkan paling lama adalah sepuluh hari. Namun contoh-contoh tersebut ditolak oleh beberapa ulama As-Syafi'iyah, bahwa hal-hal tersebut adalah permasalahan-permasalahan yang bisa dijadikan objek ijtihad. Pada kenyataannya jumlah mahar maupun haid wanita berbeda-beda dan dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing.

- c. Perkataan seorang sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Perkataan sahabat adalah hujjah apabila termasuk dalam kategori ijma'. Perkataan sahabat yang terdengar di antara para sahabat lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkari atau menolak perkataan tersebut. Hal ini bisa dijadikan hujjah, karena merupakan sebuah ijma' sukuti, hanya bagi mereka yang berpandangan bahwa ijma' sukuti bisa dijadikan hujjah.
- d. Perkataan seorang sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. Qaul shahabi yang seperti ini dapat menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahan sebagai hujjah dalam fiqh Islam. Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqar mengatakan bahwa perkataan yang berasal dari ijtihad seorang sahabat yang apabila tidak diketahui tersebabnya pendapat tersebut di antara para sahabat yang lainnya juga tidak diketahui pula ada sahabat lain yang menentangnya serta perkataan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, Pada perkataan sahabat tersebut para ulama berbeda pendapat mengenai statusnya.
- e. Perkataan Khulafa Ar-Rasyidin dalam sebuah permasalahan. Para ulama sepakat untuk menjadikan perkataan Khulafa Ar-Rasyidin sebagai hujjah. Seperti dijelaskan dalam hadits berikut, Hendaklah kalian mengikuti Sunnahku dan Sunnah para Khulafa setelahku.

- f. Perkataan seorang sahabat yang dilandaskan pada pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak dapat dijadikan hujjah. Akan tetapi sebagian dari ulama lainnya dari kalangan Ushuliyyin dan fuqaha mengharuskan untuk mengambil perkataan dari satu sahabat.

Macam Qaul As-Shahabi yang Menjadi Perselisihan Para Ulama antara lain<sup>9</sup>:

- a. Perkataan sahabat yang berasal dari pendapat maupun ijtihadnya sendiri
- b. Perkataan sahabat terhadap permasalahan yang dapat dijadikan objek ijtihad
- c. Perkataan sahabat yang tidak tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak ada sahabat yang mengingkari pendapat tersebut.
- d. Perkataan sahabat mengenai suatu permasalahan yang tidak ada nash yang sharih dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah.
- e. Perkataan sahabat yang sampai pada generasi berikutnya, seperti mulai dari tabi'in berlanjut hingga ke zaman sekarang. Perkataan seorang sahabat selain dari keadaan yang sudah disebutkan di atas dapat dijadikan hujjah dalam pengambilan hukum Islam.

Mazhab Shahabi merujuk pada kristalisasi pemikiran serta ijtihad para sahabat Nabi Muhammad SAW mengenai berbagai persoalan hukum yang tidak ditemukan penjelasannya secara tekstual dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Pendapat-pendapat ini kemudian dikutip oleh para ulama dalam bentuk fatwa atau pertimbangan regulasi. Hingga saat ini, kedudukan Mazhab Shahabi sebagai sumber hukum (hujjah) masih memicu perdebatan metodologis di kalangan fuqaha. Dalam konteks ekonomi kontemporer, implementasi Mazhab Shahabi terlihat jelas pada diskusi mengenai transaksi *bai' al-inah*, yaitu praktik jual beli tunai dengan harga rendah yang sering dianggap sebagai manipulasi kredit. Ulama Syafi'iyah cenderung memperbolehkan praktik ini. Sebaliknya, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali mengharamkannya dengan bersandar pada

---

<sup>9</sup> Nurkholis. "HUJAH QAUL SHAHABAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". *An Naba': Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam*. 2018

prinsip *Sadd adz-Dzari'ah*, yakni upaya preventif untuk menutup celah terjadinya riba. Argumen pelarangan ini diperkuat oleh riwayat dari Aisyah RA yang mengkritik keras model transaksi tersebut demi menjaga integritas sistem keuangan syariah dari praktik ribawi yang terselubung<sup>10</sup>.

## 2. Teori *Financial Technology*

*Financial Technology (fintech)* adalah istilah yang digunakan untuk inovasi pada bidang keuangan yang menggunakan teknologi modern. Inovasi pada bidang *fintech* bermacam-macam dan terbagi kedalam beberapa segmen, baik itu business to business, jual beli saham, pembayaran, peminjaman uang, *lending*, transfer dana, investasi ritel, hingga perencanaan keuangan<sup>11</sup>.

Klasifikasi fintech menurut Bank Indonesia<sup>12</sup>.

- a. Peer to Peer Lending dan Crowdfunding : Pada klasifikasi ini, Fintech berguna sebagai perantara untuk menemukan investor dengan inisiator atau pencari modal, layaknya marketplace dalam istilah ecommerce bahwa Crowdfunding (pembiayaan masal atau berbasis patungan) dan peer to peer lending ini diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- b. Market Aggregator: Pada klasifikasi ini Fintech mempunyai peran sebagai pembanding produk keuangan, dimana Fintech tersebut akan mengumpulkan juga mengoleksi data keuangan untuk dijadikan referensi oleh penggunanya.
- c. Risk and Investment Management: Pada bagian ini, adapun konsep penawaran Fintech dalam adalah dengan memiliki fungsi seperti financial planner yang berbentuk digital.

<sup>10</sup> Aslami, Nuri, Asmuni Asmuni, and Tuti Angraini. "Mazhab Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Kontemporer." *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2022. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i1.75>.

<sup>11</sup> Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah". *Al-Buhuts*. 2020.

<sup>12</sup> Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah". *Al-Buhuts*. 2020.

- d. Payment, Settlement dan Clearing: Adapun pada klasifikasi ini, dimana Fintech yang tergabung di dalam bagian ini adalah pembayaran atau payments seperti payment e-wallet dan gateway.

Terdapat pula *fintech syariah* yang dalam teori dan prakteknya haruslah sesuai dengan kepatuhan syariah. Prinsip syariah adalah acuan bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang bagi industri keuangan syariah. Dengan adanya prinsip syariah yang digunakan untuk mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun non-bank (IKNB). Hal ini dikarenakan pada setiap industri keuangan syariah baik bank maupun non-bank diwajibkan memiliki dewan pengawas syariah sendiri. *Fintech syariah* dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia wajib mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai fintech syariah harus mengikuti aturan syariah islam, dalam hal ini terdapatnya unsur riba atau bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain masalah riba dan bunga, dalam akad pada fintech ini harus sesuai dengan akad mudharabah dan musyarakah. Tidak ada perbedaan fungsi antara fintech syariah dengan konvensional karena keduanya sama-sama ingin memberikan layanan keuangan. Perbedaan dari keduanya terdapat pada akad pembiayaannya yang mana mengikuti aturan-aturan dari syariat islam. terdapat tiga prinsip syariah yang harus ada pada fintech ini yaitu tidak boleh maisir (bertaruh), gharar (ketidakpastian) dan riba (jumlah bunga melewati ketetapan)<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. "Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah". *Al-Buhuts*. 2020.

Fintech syariah merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang tetap harus memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah, antara lain<sup>14</sup>:

- a. Menghindari riba
- b. Menghindari gharar (ketidakpastian berlebihan)
- c. Menghindari maysir (spekulasi/judi)
- d. Menggunakan akad yang sah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah

Dalam praktik sahabat, transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan penipuan dilarang.

Implikasinya pada fintech<sup>15</sup>:

- a. *Peer-to-peer lending* harus bebas bunga (riba)
- b. Kontrak digital harus jelas
- c. Tidak boleh ada spekulasi berlebihan

Hal ini juga ditegaskan dalam kajian fintech syariah yang mengharuskan bebas dari unsur tersebut.

### 3. Pandangan Qaul Shahabi Terhadap *Financial Technologi*

Aplikasi Qaul Shahabi dalam Fiqh Kontemporer Sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa suatu ikhtilaf yang terjadi akan menimbulkan pengaruh terhadap beberapa permasalahan. Berikut beberapa permasalahan yang terkena dampak ikhtilaf Ulama dalam qaul shahabi:

Salah satu contoh pada kegiatan ekonomi adalah praktek jual beli 'inah. Jual beli 'inah dilakukan dengan cara menjual barang dengan pem-bayaran tertunda, lalu membelinya kembali secara kontan dengan harga yang lebih murah., atau istilah lain adalah jual beli kredit.

Jual Beli Kredit atau Jual beli 'inah merupakan praktik jual beli seperti ketika si A menjual barang kepada si B dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu (secara tempo). Kemudian A akan membeli kembali barang tersebut dengan harga lebih rendah secara tunai. Artinya, jual beli 'inah sama halnya

---

<sup>14</sup> Mappaterru, M R. "Financial Technology (Fintech) Dalam Kajian Ekonomi Islam." *Ghanimah: Journal of Sharia Economics and ...*, 2025.

<sup>15</sup> Amrullah, Ata, and Asyari Hasan. "Fintech Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2022.

dengan jual beli kredit dengan tambahan harga. Menurut Ulama Syafi'iyah, praktik jual beli 'inah tersebut diperbolehkan dengan berdasarkan qiyas. Sedangkan Ulama Malikiyyah, Hanafiyyah dan Hanabilah memandang bahwa praktik jual beli tersebut tidak sah dan haram karena mengandung unsur riba dan manipulasi. Mereka menggunakan dasar qaul shahabi yakni qaul Aisyah yang memberi tanggapan buruk terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh keluarga Zaid bin Arqam. Praktik jual beli tersebut dengan cara sebagaimana digambarkan sebelumnya<sup>16</sup>.

Jual beli 'inah ini juga diterapkan pada keuangan modern pada lembaga keuangan syariah sebagai contoh:

konsep kartu kredit diperbolehkan dalam konsep ekonomi syari'ah, apabila di dalamnya tidak mengandung unsur riba. Sebagai contoh di Malaysia, kartu kredit syari'ah pertama kali muncul dan dikembangkan oleh AmBank pada bulan Desember 2001. AmBank ini meluncurkan Al-Tsaqif Credit Card yang menggunakan akad ba'i inah dengan margin keuntungan sebesar 1.25% per bulan atau 15% per tahun dari seluruh total pembelian. Di dalam konsep Bai' 'inah ini terdapat dua kontrak terpisah, yaitu bai' al-Mutlaq (penjualan secara tunai) dan yang kedua adalah bai' bithaman ajil (penjualan dengan termin pembayaran) dimana bai' al-Mutlaq dan bai' bithaman ajil berlangsung setelah satu akad selesai. Pada transaksi awal, pihak bank menyetujui untuk menjual barang atau aset tertentu kepada pemegang kartu kredit dengan harga tertentu. Kemudian pada transaksi kedua, pihak pemegang kartu kredit menyetujui untuk menjual kembali barang atau aset yang telah dibelinya dari bank dengan harga yang lebih rendah<sup>17</sup>.

Mekanisme penggunaan kartu kredit syari'ah di Malaysia dimulai dari nasabah yang ingin menggunakan layanan kartu kredit akan mendatangi AmBank Berhard atau AmFinance Berhard. Pihak bank akan menyiapkan formulir dan aplikasi yang akan diproses berikutnya. Apabila formulir dan persyaratan sudah dilengkapi oleh nasabah, kemudian akan terjadi proses jual

<sup>16</sup> Nizar, Muchamad Choirun. "QAUL SHAHABI DAN APLIKASINYA DALAM FIQH KONTEMPORER." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 2017.

<sup>17</sup> Mulyawisdawati, R. A., & Afif, M. "Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi". *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2018.

beli 'inah. AmBank akan mengidentifikasi aset yang dimilikinya apakah aset kolektif atau aset perorangan, dimana nilai jual aset sebanding atau senilai dengan fasilitas kredit yang akan digunakan. Contohnya, apabila fasilitas kredit senilai 10.000 RM maka nilai jual asetnya harus seharga 10.000 RM juga. Hal ini akan sesuai dengan kriteria aset yang diperjual belikan dalam konteks syari'ah, diantaranya adalah:

- a. Aset atau barang yang menjadi objek transaksi tersedia ketika akad berlangsung. Pengecualian untuk akad Salam, Istishna', Jualah dan Ijarah.
- b. Aset atau barang yang menjadi objek transaksi adalah milik sendiri (Milik Bank).
- c. Aset atau barang yang menjadi objek transaksi memiliki manfaat baik bagi penjual maupun pembeli.
- d. Aset atau barang yang menjadi objek transaksi mempunyai nilai jual.

AmBank akan menjual barang atau aset yang telah diidentifikasi tadi kepada nasabah. Harga jual aset merupakan jumlah total dari biaya dan profit. kemudian akad selanjutnya adalah ketika pihak AmBank membeli kembali aset yang dijual tadi dari nasabah secara tunai. Nasabah kemudian menggunakan uang tunai ini untuk membeli barang dan jasa menggunakan layanan kartu kredit yang telah disediakan oleh AmBank. Alasan yang diberikan oleh pihak AmBank mengenai kartu kredit syariah ini termasuk kategori riba atau tidak adalah bahwa harga yang telah ditinggikan tersebut berdasarkan atas akad jual beli dan bukan pinjaman. Semua transaksi yang menggunakan aset atau barang sebagai medianya diperbolehkan oleh Syari'ah di Malaysia. Sehingga, kartu kredit syari'ah tidak berdasarkan pada pinjaman, akan tetapi lebih pada transaksi bisnis dan jasa, karena pihak Bank menjual dan membeli kembali pada harga yang rendah untuk mendapatkan keuntungan. Fenomena tersebut kontras dimana penggunaan kartu kredit tidak dapat diterima oleh para Ulama dari Timur Tengah maupun Indonesia karena dianggap sebagai transaksi palsu. Dalam perkembangan kartu kredit syariah ini, pada bulan Juli tahun 2002, Bank Islam Berhad (BIMB) juga meluncurkan produk kartu kredit syari'ah. Bank ini mengklaim bahwa produk kartu kredit Syariah mereka ini adalah kartu kredit

syari'ah murni pertama. Kartu kredit yang diluncurkan oleh Bank Islam Berhad (BIMB) menggunakan tiga akad yang berbeda, diantaranya; ba'i innah, wadi'ah (deposito), dan qard hasan<sup>18</sup>.

## D. KESIMPULAN

Qaul al-Shahaby dapat diartikan sebagai pendapat para sahabat Rasulullah saw. Pendapat sahabat adalah pendapat dari para sahabat tentang suatu kasus yang dikutip para Ulama, baik berupa fatwa maupun sebuah ketetapan hukum. Sedangkan ayat ataupun Hadist tidak dapat menjelaskan hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi sahabat tersebut

*Financial Technologi (fintech)* adalah istilah yang digunakan untuk inovasi pada bidang keuangan yang menggunakan teknologi modern. Inovasi pada bidang *fintech* bermacam-macam dan terbagi kedalam beberapa segmen, baik itu business to business, jual beli saham, pembayaran, peminjaman uang, *lending*, transfer dana, investasi ritel, hingga perencanaan keuangan.

Dalam prakteknya dalam dunia perbankan syariah adalah dengan adanya produk kartu kredit syariah. Dalam produk kartu kredit syariah ini adalah bentuk penggabungan antara unsur qaul shahabi dan juga *financial technolgy*. kartu kredit syariah ini diperbolehkan apabila didasarkan oleh syariat-syariat Islam.

## Daftar Pustaka

- Amrullah, Ata, and Asyari Hasan. "Fintech Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2022. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.6445>.
- Aslami, Nuri, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. "Mazhab Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Kontemporer." *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2022. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i1.75>.

<sup>18</sup> Mulyawisdawati, R. A., & Afif, M. "Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi". *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2018.

Habibah, Ummu. “Kajian Pustaka Dalam Penelitian Pendidikan.” *El-Wahdah : Jurnal Pendidikan*, 2023.

Hakim, A. “EKSISTENSI QAUL AL-SHAHABI SEBAGAI DALIL SYAR’I”. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*. 2019.  
<https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2199>

Mappaterru, M R. “Financial Technology (Fintech) Dalam Kajian Ekonomi Islam.” *Ghanimah: Journal of Sharia Economics and ...*, 2025.

Muchtar, Evan Hamzah, and Ahmad Zubairin. “FINTECH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 2022.  
<https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>.

Mulyawisdawati, R. A., & Afif, M. “Jual Beli Model ‘Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi”. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2018. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.5835>

Nizar, Muchamad Choirun. “QAUL SHAHABI DAN APLIKASINYA DALAM FIQH KONTEMPORER.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 2017.  
<https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1968>.

Nurkamto, J. Kajian Pustaka Dalam Penelitian Kualitatif 1. In *Bahan Ajar Bahasa Dan Sastra Di Era Milenial*. (2020)

Nurkholis. “HUJAH QAUL SHAHABAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. *An Naba’: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam*. 2018.  
<https://ejurnal.darulfattah.ac.id/index.php/Annaba>

Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. “Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah”. *Al-Buhuts*. 2020.